

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era otonomi daerah dan desentralisasi secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia, setiap daerah diwajibkan untuk bisa mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Sinaga (2013) salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus dilaksanakan secara terpadu adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel. Persoalan keuangan daerah merupakan suatu hal yang sangat potensi dan sentral bagi setiap daerah. Dikatakan potensi, karena segenap aspek penyelenggaraan pemerintah daerah adalah sangat ditentukan atas faktor keuangan ini. Kemudian disebut sentral, karena bisa mempengaruhi bidang-bidang yang lain. Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dalam memberikan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat secara efektif dan efisien tanpa tersedianya dana yang memadai.

Faktor utama dalam yang dianggap cukup dominan dalam masalah keuangan daerah adalah peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena PAD

merupakan salah satu sumber penerimaan bagi daerah untuk membiayai rumah tangganya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah, yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan usaha daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan Sumber Penerimaan Daerah yang digunakan untuk kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan. Namun Dengan meningkatnya PAD, akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu pemerintah daerah akan lebih leluasa membelanjakan penerimaan sesuai dengan prioritas pembangunan yang sedang dilaksanakan didaerahnya.

Pemerintah Daerah selalu berupaya semaksimal mungkin dalam mengembangkan atau mengoptimalkan potensi-potensi yang dapat menjadi sumber keuangan daerah, dengan melakukan penerapan Pajak Daerah dalam membiayai rumah tangganya. Pemerintah sendiri telah menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terbagi menjadi 2 yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai perumusan bidang teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah, memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian target PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun upaya dalam meningkatkan PAD salah satunya berkerjasama dengan instansi atau lembaga pemerintah terkait menjadikan pembayaran pajak menjadi salah satu syarat kelengkapan administratif dalam memperoleh perizinan atau perpanjangan usaha. Hal ini tentunya meningkatkan pendapatan di sektor perpajakan.

Pajak Air Permukaan (PAP) merupakan pajak yang kontribusinya dianggap masih rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jika dibandingkan dengan pajak lainnya dan tidak kaya akan persediaan air permukaan, namun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki banyak kolong-kolong yang tercipta dari kegiatan pertambangan timah hal ini merupakan potensi baru terhadap penerimaan Pajak Air Permukaan. Jika dilihat 5 tahun terakhir, pajak air permukaan selalu mencapai target dan cenderung meningkat, hal ini berdasarkan perkembangan Pajak Air Permukaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode Tahun 2013-2017 selalu meningkat dan mencapai target yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2013 target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp3.171.787.336,88 dan tingkat realisasi mencapai Rp3.544.635.700,98, artinya

pencapaian target melebihi target sebesar Rp372.848.364,10. Tahun 2014 target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp3.450.862.673,28 dan tingkat realisasi mencapai Rp4.044.425.908,35 artinya tingkat realisasi mencapai 117,20%. Tahun 2015 target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp3.608.467.053,84 dan tingkat realisasi mencapai Rp4.860.319.824,22, artinya ada selisih sebesar Rp1.251.852.770,38. Tahun 2016 target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp4.717.554.951,58 dan tingkat realisasi sebesar Rp5.707.533.762,72 artinya ada peningkatan sebesar Rp989.978.811,14. Tahun 2017 target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp5.900.000.000,00 dan tingkat realisasi sebesar Rp7.541.444.254,39, artinya ada peningkatan sebesar Rp1.641.444.254,39.

Adapun pengenaan Pajak Air Permukaan (PAP) dimaksudkan sebagai upaya mengendalikan pemakaian air, karena jika tidak dipantau atau dibatasi pemakaiannya, serta tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan kerusakan atau menipisnya cadangan air di permukaan bumi. Pemerintah mengenakan pajak kepada orang pribadi atau badan yang mengambil, memanfaatkan air permukaan untuk kegiatan komersial. Air permukaan banyak dimanfaatkan oleh perusahaan dan industri yang bergerak di sektor pertambangan, pertanian, atau industri rumah tangga lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Sedangkan pajak air permukaan

adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Jadi, secara sederhana pajak air permukaan dapat ditafsirkan sebagai pajak yang dikenakan untuk pengambilan air sungai, danau, waduk, dan sebagainya.

Karena kontribusi PAP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rendah dan dinilai belum tergarap maksimal maka pemerintah gencar dalam mengoptimalkan potensi pajak air permukaan, diungkapkan oleh Kepala Bidang Pajak Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Amran kepada *Harian Bangkapos.com*, Rabu (13/08/2013):

“Usaha apa saja maupun perusahaan apapun yang memanfaatkan air permukaan itu dikenakan pajak, kecuali mandi cuci dan sebagainya, misalkan PT. Timah, kemudian smelter, PDAM, pencucian mobil, itu harus bayar.”

Dalam wawancara dengan Bapak Sjamsul Bahri selaku Kepala Seksi Teknis Pajak Sengketa dan Doelansi, Bidang Pajak pada Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengungkapkan bahwa salah satu penyebab kurang maksimalnya pendapatan pajak air permukaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu penetapan tarif Nilai Perolehan Air (NPA) yang sedang berjalan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2017 rendah dan tidak mengikuti kondisi sekarang serta belum mencerminkan asas keadilan antara perusahaan pemakai air permukaan, karena masing-masing perusahaan memiliki ruang lingkup usahanya masing-masing. Seharusnya harus dibedakan antara usaha yang menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang berat dan ringan.

Nilai Perolehan Air (NPA) yang menjadi acuan dalam perhitungan pajak air permukaan. NPA dikategorikan sesuai dengan bentuk pemakaian volume airnya.

Menurut Pratiwi (2013) NPA tiap daerah berbeda-beda, disesuaikan dengan Kebijakan Gubernur yang berlaku. Penetapan NPA sangat berpengaruh terhadap besaran jumlah pendapatan pajak air permukaan, yang kemudian mempengaruhi PAD Provinsi Bangka Belitung. Semenjak di berlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah bahwa NPA harus berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Kementerian teknis terkait. Dalam hal ini Kementerian yang memiliki fungsi dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan Sumber Daya Air adalah Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dan kemudian mengeluarkan Peraturan Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Perhitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan pada Bulan Agustus tahun 2017.

Berdasarkan hal tersebut, Bidang Pajak Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) berencana untuk mengubah penetapan NPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tentunya dalam melakukan perubahan ada beberapa faktor harus di perhatikan, seperti melakukan perubahan regulasi dan harus menyesuaikan kondisi ekonomi dan non ekonomi serta diperlukan penelitian terlebih dahulu agar nantinya tidak merugikan wajib pajak dan investor. Perlunya perubahan penetapan NPA diharapkan merupakan solusi dalam meningkatkan pendapatan pajak air permukaan, agar tergarap maksimal dan dapat berkontribusi lebih besar untuk PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Peraturan yang mengatur tentang Pajak Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan peraturan yang mengatur Pajak Air Permukaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2017.

Dengan demikian peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai perhitungan Pajak Air Permukaan dengan membandingkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2017 dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 serta kebijakan kedepan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menetapkan peraturan khususnya Pajak Air Permukaan dengan menggunakan Sampel Data Kabupaten Bangka. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul **“Analisis Komparasi Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) Pada UPT Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Bangka”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan perhitungan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (P3AP) antara Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 pada UPT Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Bangka?

2. Bagaimana kontribusi perhitungan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (P3AP) Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 terhadap pendapatan pajak air permukaan pada UPT Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Bangka?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar pembahasan dapat lebih terfokus dan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas ke permasalahan lain, maka peneliti membatasi permasalahan dan pembahasan pada perbandingan perhitungan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (P3AP) antara Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 pada UPT Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Bangka.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana perbandingan perhitungan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (P3AP) antara Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 pada UPT Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Bangka.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana kontribusi perhitungan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (P3AP) Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 terhadap pendapatan pajak air permukaan pada UPT Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Bangka.

1.5 Kontribusi Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi para pembaca /akademisi untuk menambah pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan. Para pembaca dapat lebih memahami tentang pajak daerah dalam hal ini mengenai Pajak Air Permukaan (PAP), tata cara perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) untuk menghitung Pajak Air Permukaan (PAP), petunjuk dan teknis pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP), serta pengaruh pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta penelitian ini dapat dijadikan alat perbandingan dengan teori-teori yang telah ada sebelumnya.

2. Kontribusi Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada UPT Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Bangka, yaitu sebagai bahan masukan dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah, khususnya Pajak Air Permukaan (PAP).

3. Kontribusi Kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah dan lembaga terkait, dalam membuat suatu kebijakan aturan terkait dengan perhitungan Pajak Air Permukaan (PAP) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran secara jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penelitian. Sistematika Penelitian memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian ini, penelitian akan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika Penelitian itu sendiri. Uraian tersebut menjelaskan tentang apa saja yang akan diteliti, mengapa diteliti dan untuk apa diteliti.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori, merupakan tujuan teoritis yang berisikan teori-teori yang digunakan sebagai bahan penelitian. Bab ini juga membahas penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi landasan teori serta kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian, meguaraikan tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, tempat penelitian, teknik pengumpulan data,

metode pengumpulan data, definisi operasional, dan ukuran variabel, teknik analisis data dan pengujian instrumen penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan, dilakukan analisis terhadap data-data yang telah diperoleh untuk menjawab masalah-masalah yang sedang diteliti dan keterbatasan penelitian.

BAB V PENUTUP

Penutup, berisikan kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil pengolahan data dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

